

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 903-23 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569).
3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor.
4. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3688);

5. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3851);
6. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286);
7. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
8. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4389);
9. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelalan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4400);
10. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421 ;
11. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4548);
12. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4585);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**